

Depok, 13 Juli 2017

Nomor : 1912.6/EXT-MUTU/VII/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Nusantara Timber Pratama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Nusantara Timber Pratama
No. TPT - KB : No. 522/941/123.4/2017 ✓
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono XIV / 103-A, Gulomantung, Kebomas, Gresik, Provinsi
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 21 – 22 Juni 2017
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT NUSANTARA TIMBER
PRATAMA**

Nomor : 1912.6/EXT-MUTU/VII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Nusantara Timber Pratama
- Alamat Kantor : Jl. Mayjen Sungkono XIV / 103-A, Gulomantung, Kebomas, Gresik,
Provinsi Jawa Timur
- b. No. Izin TPT-KB : No. 522/941/123.4/2017 ✓
- c. Kapasitas dan Produk : Kayu Bulat
- d. Luas TPT – KO : 39.690 M²
- e. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 22 Juni 2017
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-475
- h. Tanggal Terbit : 13 Juli 2017
- i. Tanggal Berakhir : 12 Juli 2023

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Juli 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 112.3/SKEP-MUTU/VII/2017

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA
JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0196.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 antara PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT ✓.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-475, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Juli 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Nusantara Timber Pratama
b. Nomor SLK	:	(Sertifikasi Awal)
c. Izin TPT KB	:	Jl. Mayjen Sungkono XIV/103-A, Gulomantung, Kebomas, Gresik, Jawa Timur tanggal 12 April 2017
d. Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono Gg XVI No. 10, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Koordinat : 07°10'59.6"S 112°37'35.8"E
e. Lokasi TPT KB	:	Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69-E, Gresik, Jawa Timur
f. Luas dan Kapasitas	:	39.690 m2 dan 30.000 m3
g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur : K. Welson • Komisaris : Antony Lesmana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 21 Juni 2017 di Kantor PT Nusantara Timber Pratama	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Nusantara Timber Pratama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Rabu, 21 Juni 2017 s.d. Rabu, 21 Juni 2017 di Kantor dan Lokasi TPT PT	Verifikasi dokumen audit sesuai dengan periode audit dan melakukan observasi lapangan terkait uji petik bahan baku,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Nusantara Timber Pratama	ketelusuran asal usul bahan baku, implementasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 21 Juni 2017 di Kantor PT Nusantara Timber Pratama.	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Nusantara Timber Pratama.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 13 Juli 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Nusantara Timber Pratama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Tersedia Izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/	Memenuhi	PT Nusantara Timber Pratama telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		sah berupa Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan, sesuai dengan kegiatan usahanya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier : Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota kelompok	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada penerimaan kayu bulat.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi lapangan, dokumen rekapitulasi penerimaan dan LMKB diketahui bahwa selama periode Maret s/d Mei 2017 dan sampai dengan waktu pelaksanaan audit, PT Nusantara Timber Pratama tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat. Dilihat dari LMKB, SIPUHH online dan rekapitulasi penerimaan selama periode tersebut adalah NIHIL. PT NTP telah memiliki GANIS PHPL PKB-R berdasarkan SK Pinjam Pakai Kepala BPHP Wilayah VII Denpasar Kementerian LHK Nomor : SK.257/BPHPVII-3/2017 tertanggal 02 Mei 2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		a.n. Iwan Ramadhan, yang sekaligus bertindak sebagai Petugas Penerima KB berdasarkan SK Direktur PT NTP Nomor : 02/NTP/V/2017 tanggal 03 Mei 2017.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada penerimaan kayu bulat.
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada penerimaan kayu bulat.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada penjualan kayu bulat.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	PT Nusantara Timber Pratama masih dalam tahap audit awal SVLK sehingga belum memiliki SLK dan belum wajib menerapkan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur dan penanggung jawab K3 di PT Nusantara Timber Pratama.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di PT Nusantara Timber Pratama.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit ini tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di PT Nusantara Timber Pratama.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Nusantara Timber Pratama memiliki Peraturan Perusahaan internal yang berlaku untuk kedua lokasi yang mengatur hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan, dan karena jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari data karyawan per bulan Mei 2017 diketahui bahwa jumlah karyawan di PT Nusantara Timber Pratama total adalah 5 orang dan tidak ada yang di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Nusantara Timber Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 9 (delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Dengan demikian PT Nusantara Timber Pratama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</p>		